

KEPUTUSAN – KETUA – PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR: 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:58/KMA/sk/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025 yang terdiri dari ;
 1. Tim Pengarah
 2. Tim Kerja, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan
 - b. Tim Penataan Tatalaksana
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas
 - e. Tim Penguatan Pengawasan
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal sampai dengan selesai
- Lampiran : 11 Halaman